

**ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG PANJANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

Ilham Akbar

02132 / 2008

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

ABSTRAK

**Analisis Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.
Oleh: Ilham Akbar, 2008 – 02132. FE.Akuntansi. 2014**

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis kebijakan pemerintah Kota Padang Panjang pada bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan Padang Panjang sebagai kota tujuan pendidikan dengan layanan dan kualitas pendidikan yang berdaya saing di semua jenjang dan jenis pendidikan. Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan masih sangat besar dan diperlukan tekad untuk memperbaiki pelayanan pendidikan, mulai dari persoalan tidak meratanya kesempatan, rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, serta lemahnya manajemen penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan berbagai program pembangunan pendidikan, dibarengi dengan tekad untuk memprioritaskan alokasi anggaran pada sektor pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penetapan informan penelitian dilakukan dengan karakteristik penelitian kualitatif yaitu *purposive sampling*. Informan penelitian adalah Walikota Padang Panjang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, dan Ketua DPRD Kota Padang Panjang. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data dilakukan melalui teknik ketekunan pengamatan. Setelah data penelitian diperoleh, data dianalisis melalui teknik analisis interaktif seperti yang disarankan Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang telah menyusun rencana strategis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam bidang pendidikan baik untuk jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek. Untuk tahun 2012 ada 17 program dengan 77 kegiatan dan anggaran awal sebesar Rp. 20.208.488.500, kemudian terdapat perubahan anggaran menjadi Rp.19.919.840.150 dan terealisasi sebesar Rp.12.548.891.002,- ada 2 kegiatan yang tidak dapat dilakukan sama sekali.

Pembimbing I :Lili Anita, SE, M.Si, Ak. Pembimbing II :Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang**”, tak lupa salawat beriring salam penulis persembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Program Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing I dan Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
2. Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak selaku penguji I yang telah banyak memberikan masukan.
3. Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku penguji II.
4. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
7. Bapak dr. H. Suir Syam, M.Kes, M.MR selaku Walikota Padang Panjang.

8. Bapak Drs. Syahrizal selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.
9. Bapak Novi Hendri, SE, M.Si selaku Ketua DPRD, Ketua Bagian Anggaran (BANGGAR) dan Koordinator Komisi III (Bidang Pendidikan) DPRD Kota Padang Panjang.
10. Kedua orang tua, kakak dan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang tak terhingga.
11. Teman-teman mahasiswa angkatan 2008 pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran dan informasi yang sangat berguna.
12. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan pengetahuan serba terbatas penulis berusaha menyajikan skripsi ini walaupun dapat dikatakan jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Padang, Februari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Landasan Teori.....	12
1. Anggaran	12
2. Penganggaran.....	14
3. Anggaran Pendidikan	20
4. Kebijakan Anggaran Pendidikan Dasar.....	21
5. Kebijakan Anggaran Pendidikan Pemerintah Kota Padang Panjang.....	22
B. Kerangka Konseptual	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Informan Penelitian.....	26
D. Jenis dan Sumber Data	26
1. Jenis Data.....	26

2. Sumber Data	27
E. Teknik dan Alat Pengumpul Data	27
1. Teknik Pengumpul Data.....	27
a. Wawancara	27
b. Teknik Studi Dokumentasi	28
2. Alat Pengumpul Data	28
F. Uji Keabsahan Data.....	28
1. Teknik Ketekunan Pengamatan.....	29
2. Teknik Member Check.....	29
3. Teknik Triangulasi.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	31
1. Pengumpulan Data	31
2. Reduksi Data	31
3. Klasifikasi Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	34
B. Hasil Penelitian	37
1. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang 2008-2013	37
2. Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013	40
C. Pembahasan.....	46
1. Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tahun 2012	46
2. Faktor Pendukung Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tahun 2012	52
3. Kendala Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tahun 2012	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Keterbatasan	71
C. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA.....	75
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	35
Tabel 4.2	36
Tabel 4.3	44
Tabel 4.4	48
Tabel 4.5	50
Tabel 4.6	52
Tabel 4.7	56
Tabel 4.8	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah secara istilah dapat diartikan sebagai "wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola kepentingan wilayah/daerah dan masyarakat itu sendiri". Dengan adanya desentralisasi maka muncullah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari otonomi bagi satu pemerintahan daerah. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia.

Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dasar pemikiran yang melatarbelakanginya adalah keinginan untuk memindahkan pengambilan keputusan untuk lebih dekat dengan masyarakat yang merasakan langsung pengaruh program dan pelayanan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini akan meningkatkan relevansi antara pelayanan umum dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, sekaligus tetap mengejar tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah di tingkat daerah dan nasional, dari segi sosial dan ekonomi.

Pelayanan umum pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan umum yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya.

Pelayanan umum merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan umum sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”. (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003). Pelayanan umum dapat juga diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya, pemerintah adalah pemberi pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Oleh karena itu, birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang baik dan profesional. Pelayanan umum (*public services*) oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan umum (*public services*) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk

mensejahterakan masyarakat (warga negara). Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah baik ditingkat pusat, maupun daerah. Setiap orang berhak mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (pasal 28 c Undang-Undang Dasar 1945). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap umat manusia. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin hal tersebut. Pada Pasal 31 Ayat (1) diatur bahwa Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Perhatian bangsa Indonesia akan pentingnya pendidikan sangat besar.

Pendidikan dasar yang bermutu merupakan landasan yang kokoh untuk memperkuat pengembangan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) di jenjang pendidikan berikutnya. Investasi SDM melalui pendidikan dasar secara konsisten memberikan tingkat balikan yang paling tinggi diantara jenjang pendidikan. Program Wajib Belajar 6 tahun, yang didukung pembangunan infrastruktur sekolah dan diteruskan dengan Wajib Belajar 9 tahun merupakan program sektor pendidikan yang dinilai cukup sukses dalam pelaksanaannya. Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas dan fasilitas pendidikan lainnya berupa sarana dan prasarana yang masih kurang dan belum merata di setiap daerah.

Konsepsi desentralisasi pendidikan, berdasarkan Undang-Undang nomor 22 dan 25 tahun 1999 meliputi dua aspek, yaitu: substantif yang mencakup teknis edukatif, personel, finansial, sarana dan prasarana, serta administratif; dan, fungsi manajemen yang mencakup *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Konsekuensi diberlakukannya desentralisasi pendidikan adalah terjadinya peran pendidikan yang berkiblat pada inovasi pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat. Sehingga, keberadaan perkembangan pendidikan setiap daerah tentu akan mengalami keberagaman sumber daya, baik dari segi pembiayaan, tenaga kependidikan, kurikulum (lokal), serta mutu yang dihasilkan.

Penjabaran tekad untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang prima ke dalam perencanaan yang lebih teknis dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah. Perumusan program pembangunan bidang pendidikan pada akhirnya berimplikasi pada besarnya kebutuhan anggaran yang harus

disediakan pemerintah. Selama ini kekurangan atau keterbatasan dana menjadi alasan klasik dari lambatnya kemajuan pembangunan pendidikan nasional. Namun banyak pihak berpendapat bahwa keterbatasan anggaran seharusnya tidak selalu dijadikan alasan. Hal yang lebih penting adalah perlu adanya ketegasan dan kemauan kuat dari aparat pemerintah untuk melaksanakan berbagai keputusan politik di bidang pendidikan, sebagaimana yang tercantum dalam UUD dan peraturan-perundangan lainnya. Selama pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan bekerja asal-asalan dan mekanisme pengawasan pelaksanaannya lemah, maka berapapun anggaran yang tersedia tidak menjamin keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan pendidikan.

Persoalan pendidikan di atas muncul karena kemampuan dan tekad pemerintah daerah (PEMDA) yang saat ini memegang sebagian besar kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan pendidikan dasar juga masih menghadapi banyak hambatan. SDM pengelola pendidikan dinilai belum sepenuhnya siap, dan terbatasnya anggaran, serta belum semua daerah mampu mengoptimalkan menggunakan dana yang diberikan oleh pemerintah di bidang pendidikan ini. Masih banyak daerah yang belum dapat mengalokasikan dana dengan bijak untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Hal ini terlihat pada kondisi pendidikan di Kota Padang Panjang yang menunjukkan masyarakat kurang termotivasi untuk menyekolahkan anak-anaknya, karena biaya pendidikan yang mahal, sehingga angka putus sekolah termasuk tinggi di kota ini.

Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan nasional, sejak beberapa tahun lalu pemerintah telah mengucurkan bantuan dana pembangunan pendidikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan. Namun, bantuan dana yang diberikan pemerintah tersebut dinilai masih sangat kecil dan juga tidak memenuhi amanat konstitusi. UUD 1945 Amandemen IV Tahun 2002 telah mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Selain UUD 1945 Amandemen IV Tahun 2002, hal tersebut juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, yang berbunyi: “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

Dalam Governmental Accounting Standards Board (GASB) disebutkan pengertian dana (fund) sebagai berikut, dana adalah sebuah kesatuan akuntansi tersendiri yang terpisah berdasarkan tujuan tertentu. Dalam satu dana itu, terdapat kesatuan akun sendiri yang terdiri atas asset (aktiva), kewajiban dan ekuitas dana.

Dari kesatuan dana-dana yang dimiliki organisasi sektor publik, dapat digolongkan menjadi dua, yaitu dana yang bisa dibelanjakan (Expendable Fund). Maksudnya, disediakan untuk membiayai aktivitas-aktivitas yang bersifat non-

business yang menjadi bagian dari tujuan organisasi sektor publik. Kedua yaitu dana yang tidak bisa dibelanjakan (Nonexpendable Fund). Artinya dana yang dipisahkan untuk aktivitas-aktivitas yang bersifat bisnis, digunakan sebagai pendukung dari expendable fund.

Pemerintah Kota Padang Panjang mengeluarkan Kebijakan sekolah gratis 12 tahun bagi warganya yang dilatarbelakangi oleh dua faktor penting. *Pertama*, dari sisi historis Kota Padang Panjang sejak dulu memang terkenal sebagai daerah tujuan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang Panjang memiliki catatan perjalanan tradisi intelektual yang sangat panjang sejak era kolonial Belanda hingga sekarang. Di kota ini terdapat beberapa sekolah agama yang sejak zaman penjajahan menjadi pioner bagi pengembangan insan berilmu dan bertaqwa, seperti Diniyah Puteri, Thawalib Putera, Kauman, Thawalib Gunung dan lain sebagainya. Namun, beberapa dekade belakangan, pamor Kota Padang Panjang sebagai kota pendidikan mulai redup karena kurangnya perhatian Pemerintah Kota Padang Panjang terhadap pengembangan pertumbuhan dan kualitas pendidikan.

Kedua, mahal nya biaya pendidikan yang kemudian menyebabkan rendahnya minat untuk bersekolah, menurunnya semangat, motivasi dan prestasi belajar siswa. Kurangnya perhatian dan keberpihakan elit politik di daerah merupakan penyebab dari rendahnya aspek pembangunan pendidikan di Kota Padang Panjang. Padahal, otonomi daerah sudah berlangsung sejak tahun 1999 yang ditandai dengan keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, belum ada inisiatif dari eksekutif di daerah

(walikota dan DPRD) untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang pro rakyat, serta berorientasi kepada pertumbuhan dan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Padang Panjang. Masyarakat masih mendapatkan beban yang besar dalam pembiayaan pendidikan di Kota Padang Panjang.

Pada awalnya Pemerintah Kota Padang Panjang khawatir tidak bisa mendanai seluruh biaya pendidikan, apabila biaya pendidikan tersebut digratiskan karena APBD Kota Padang Panjang tidak memungkinkan untuk menanggung beban tersebut. Berkat perjuangan yang tak kenal lelah, melalui lobi dan diskusi yang intensif dengan semua *stakeholders*, akhirnya cita-cita tersebut dapat diterima oleh semua kalangan. Kesepakatan tersebut diikat oleh komitmen bersama untuk membangun pendidikan Kota Padang Panjang. Komitmen tersebut termanifestasi dengan lahirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Padang Panjang dan Perda Kota Padang Panjang No. 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Di dalam perda tersebut diatur tentang wajib belajar 12 tahun dan sekolah gratis bagi warga Kota Padang Panjang. Perda tersebut secara tegas mengatakan bahwa, “Setiap anak yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan menengah” (pasal 6 ayat 1). Untuk mendanai wajib belajar 12 tahun tersebut maka, pemerintah Kota Padang Panjang mengalokasikan anggaran pendidikan pada APBD Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.119.242.270.998,- atau 27,9% dari total APBD Rp.427.790.313.749,-.

Pengalokasian dana tersebut karena Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin terpenuhinya hak setiap anak yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun untuk memperoleh pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kondisi fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial yang bersangkutan (Perda No. 6 tahun 2009 pasal 7 ayat 1). Kemudian, Pemerintah Kota Padang Panjang mencoba membuat *blueprint* kebijakan pendidikan yang mengacu kepada visi dan misi Kota Padang Panjang. Visi dibutuhkan sebagai pemandu untuk mengimplementasikan strategi yang telah disusun. Sedangkan, misi adalah operasionalisasi untuk mencapai visi. Adapun visi Kota Padang Panjang adalah, “Terwujudnya Masyarakat Kota Padang Panjang sebagai Warga Kota Serambi Mekkah dengan Pertumbuhan Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan serta Pemerintahan Bersih yang Bernuansa Islami untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat”. Untuk mewujudkan visi Pemerintah Kota Padang Panjang tersebut, maka Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang menetapkan misi kota Padang Panjang sebagai kota pendidikan yang Islami, meningkatkan layanan PAUD, menjamin kepastian layanan pendidikan dasar, menjamin layanan pendidikan menengah yang berkesetaraan untuk mendukung wajar 12 tahun, dan melestarikan nilai-nilai adat dan budaya luhur masyarakat.

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kota Padang Panjang khususnya dalam bidang pendidikan adalah dengan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar 12 tahun, dan telah dialokasikan dana sebesar 27,9% dari APBD. Apakah dana sebesar 27,9% ini dapat dipergunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang sebagaimana mestinya, yaitu untuk

menuntaskan pelaksanaan program belajar 12 tahun, pemerataan, perluasan akses pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi dan daya saing pendidikan?. Hal inilah yang membuat Penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan anggaran, program, kegiatan, pendidikan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang terlaksana dengan baik?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji secara lebih mendalam mengenai pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang dalam rangka mewujudkan wajib belajar 12 tahun.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang dalam rangka mewujudkan wajib belajar 12 tahun.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor kendala pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang dalam rangka mewujudkan wajib belajar 12 tahun.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoritis hasil penelitian ini akan diperoleh pemahaman baru yang terkait dengan penggunaan anggaran khususnya di bidang pendidikan.
2. Dari segi praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap para penyelenggara pemerintahan daerah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang dalam rangka mewujudkan wajib belajar 12 tahun. Dan dapat dijadikan contoh bagi daerah-daerah lain untuk dapat meningkatkan program pemerintah dari wajib belajar 9 tahun menjadi wajib belajar 12 tahun.
3. Bagi penulis menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dari informasi yang diperoleh, serta menambah pengalaman meneliti tentang penggunaan anggaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang belum mampu melaksanakan semua kegiatan dan merealisasikan semua anggaran yang telah dialokasikan. Dalam hal ini ada 2 kegiatan yang tidak bisa terlaksana sama sekali, yaitu kegiatan workshop peningkatan kualitas integritas IMTAQ dan IPTEK bagi guru bidang studi SLTP dan penyediaan jasa dan operasional motor pintar.
2. Faktor pendukung program dan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang yaitu pimpinan memiliki visi pendidikan yang jelas, pendidikan menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah, disiplin tenaga kependidikan yang relatif memadai, tingginya angka partisipasi pendidikan, dan pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan.
3. Faktor penghambat program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang adalah sistem, prosedur, dan tata kerja belum sepenuhnya dipahami oleh personil, kerjasama antar personal belum optimal, sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai, jumlah dan kualitas personil yang belum memadai, dan kualitas pendidikan masih rendah.

B. Keterbatasan

1. Keterbatasan penulis dalam mengumpulkan data dan informasi. Mengingat informan adalah pejabat pemerintah yang informasinya tidak dapat didokumentasikan dengan baik.
2. Data sekunder yang peredarannya terbatas sehingga tidak semua data dapat diambil.
3. Keterbatasan penulis baik dari segi pengetahuan, pengalaman dalam melakukan penelitian.

C. Saran

1. Melaksanakan sosialisasi tentang sistem, prosedur dan tata kerja kepada para personil yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.
2. Mengoptimalkan kerjasama antar personal dengan cara meningkatkan koordinasi antar sesama personal di kalangan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.
3. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan agar tidak menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang
4. Menambah sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil untuk mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.

5. Meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di kalangan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, agar pencapaian program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Sektor Publik “Akuntansi Keuangan Daerah”*. Salemba Empat : Jakarta
- Ahmad Yani. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers : Jakarta
- Aria Mutiantantri, 2008. *Analisis Proses Perencanaan dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Pusbangja LAPAN)*. Tesis: Universitas Indonesia
- Brahmantio Isdijoso. 2002, *Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta)*, Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol. 6 No. 1
- Darwanto. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X : Universitas Hassanudin
- Deddi Nordiawan, 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat: Jakarta
- Hadari Nawawi dkk, 2003. *Penelitian Terapan*. Gadjah Mada Press: Yogyakarta
- Haryanto, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. UNDIP: Semarang
- Herbert Blumer, 1987. *Sociological Analysis and the Variable*. Methodological Contributions to Sociology: Chicago
- Holtz-Eakin. 1994. *Intertemporal analysis of state and local government spending: Theory and test*. Journal of Urban Economics 35: 159-174
- Indra Bastian, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Erlangga: Jakarta
- Kesit Bambang Prakosa. 2003, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press: Yogyakarta
- KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Lexy J Moleong. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya: Bandung